DOKUMEN
STANDAR HASIL PENELITIAN

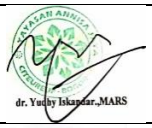
INSTITUT KESEHATAN
DAN BISNIS
annisa

INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Jl. Raya Karanggan No.30, Puspasari, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
(021) 83715935

INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS annisa	**INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA**	**Kode**	**:**	**IKBISAnnisa/SPMI/STD B/Standar Hasil Penelitian/VII/2023**
		Tanggal	**:**	**10 Juli 2023**
	STANDAR HASIL PENELITIAN	**Revisi**	**:**	**-**

STANDAR
HASIL PENELITIAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Ns. Ziska Herawaty, S.Kep.MKM 2. Bayu Permana Putra, SE.,M.Si	1. Ketua Tim Adhoc 2. Anggota		
Pemeriksaan	Ns. Tety Arofi, S.Kep.,M.Kep	Ka. LPPM		
Persetujuan	dr. Yudhy Iskandar, Mars	Ketua Yayasan		
Penetapan	Ns. Rochmayanti, S.Kep.,M.Kep	Rektor		
Pengendalian	Ida Nuraida, S.ST.,M.Kes	Ka. LPMI		

1. Visi dan Misi dan Tujuan

A. Visi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Menjadi Institut Unggul dan Professional di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2036

B. Misi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas, inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi global;
2) Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
3) Mewujudkan program pengabdian kepada masyarakat melalui hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan prima;
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

C. Tujuan Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa

1) Menghasilkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing seluruh sivitas akademika.
2) Menghasilkan penelitian yang unggul dalam bidang kesehatan dan Bisnis untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi**.**
3) Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Menjadi Institut yang dapat mempraktikkan tata kelola yang baik dalam sistem Bisnis perguruan tinggi yang otonom, berasaskan kualitas dan evaluasi diri, terakreditasi, serta akuntabel;
5) Mengembangkan berbagai kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitan, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri;

2. Rasional Standar

Pelaksanaan riset di Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa merupakan salah satu tanggung jawab lembaga perguruan tinggi. Pelaksanaannya sangat bergantung pada kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan penelitian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Tujuan utamanya adalah mengikuti perkembangan IPTEK serta berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa sangat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan profesionalisme para penelitinya. Selain itu, para peneliti di Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa diharapkan

untuk mematuhi Kode Etik Penelitian dalam pelaksanaan riset dan dalam menghasilkan keluaran penelitian mereka. Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa juga merujuk pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) Pasal 45 sebagai acuan minimum untuk hasil penelitian yang dihasilkan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa, institusi ini mengembangkan standar hasil penelitian yang sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

3. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1) Standar hasil penelitian adalah merupakan kriteria minimal hasil penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta etika penelitian.
4) Kegiatan penelitian yang dilakukan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pengembangan dan pemanfaatan Iptek yang memadai yang ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, sesuai dengan perkembangan dan keperluannya serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IKBis Annisa harus menyusun Rencana Strategi dan Peta Jalan Penelitian
2) LPPM harus mensosialisasikan Rencana Strategi dan Peta Jalan Penelitian kepada seluruh dosen minimal 1 tahun sekali
3) LPPM harus memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian sesuai dengan SN Dikti
4) Peneliti IKBis Annisa harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
5) Peneliti IKBis Annisa wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara dalam bentuk/:
   a) Dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal bereputasi.
   b) Diseminarkan pada tingkat internasional dengan luaran proseding.
   c) HAKI dan Paten.
   d) Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.

e) Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
f) Buku ajar atau bahan ajar.

6) Wakil Rektor I wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti minimal tiap tahun.
7) LPPM IKBis Annisa harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti menghasilkan karya tulis ilmiah, karya rujukan dan karya terapan untuk diterapkan di masyarakat
8) LPPM harus memastikan ada keterlibatan minimal 1 mahasiswa pada penelitian dosen
9) LPPM harus memastikan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
10) Dosen pembimbing KTI/LTA, Skripsi harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. Strategi pelaksanaan Standar

1) Rektor IKBis Annisa menetapkan standar hasil penelitian
2) Rektor IKBis Annisa menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian
3) Wakil Rektor I memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti minimal 1 tahun sekali
4) LPPM menyusun Renstra, Peta Jalan Penelitian dan melakukan sosialisasi Renstra, Roadmap dan panduan penelitian kepada seluruh dosen minimal 1 tahun sekali
5) LPPM melakukan workshop penyusunan proposal penelitian minimal 1 tahun sekali
6) Rektor IKBis Annisa menugaskan LPMI melakukan monitoring dan Audit mutu internal penelitian setiap tahun
7) LPPM melakukan monitoring pelaksanaan penelitian dosen

6. Indikator ketercapaian Standar

No	Cakupan Standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2023)	Waktu Pencapaian Standar				
				2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dokumen Formal LPPM	LPPM Memiliki dokumen formal Rencana Strategis, Peta jalan penelitian, sumberdaya sasaran strategis dan indikator capaian kinerja	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi	Adanya hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Luaran hasil penelitian	HKI berupa Paten dan lainnya 5 per tahun akademik	Jumlah	-	-	-	1	2
		Teknologi tepat Guna (Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial)	Jumlah	-	-	-	-	-
		Artikel	Jumlah	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
		Bahan Ajar	Jumlah	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
5	Publikasi Hasil Penelitian	Jurnal penelitian tidak terakreditasi	Jumlah	10	10	10	10	10
		Jurnal penelitian nasional Terakreditasi	Jumlah	-	2	3	3	3
		Jurnal penelitian internasional bereputasi	Jumlah	-	-	2	2	2
6	Penelitian Mahasiswa	Ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen minimal 1 mahasiswa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Monitoring dan Evaluas	Adanya Monitoring pelaksanaan penelitian dosen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Pihak yang Terlibat

1) Perumusan standar dilaksanakan oleh Warek I, Kepala LPPM dan Kaprodi sesuai SK Rektor Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa
2) Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
3) Pelaksanaan dilakukan oleh Ka LPPM dan Dosen
4) Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Ka. LPPM, Warek I, Ka. Prodi dan Auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian LPMI
5) Pengendalian dilakukan oleh Ka LPPM.
6) Peningkatan dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap bersama dengan LPMI

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

1) Dokumen Renstra dan RIP Penelitian
2) Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
3) Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
4) Dokumen Monev Penelitian
5) Dokumen LPJ kegiatan

9. Referensi

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5) Lampiran Peraturan BAN-PT No.3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi PT
6) Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
8) Rencana Strategis Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa

DOKUMEN
STANDAR ISI PENELITIAN

INSTITUT KESEHATAN
DAN BISNIS
annisa

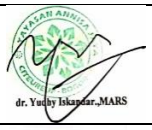
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Jl. Raya Karanggan No.30, Puspasari, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

(021) 83715935

INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS annisa	**INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA**	**Kode**	**:**	**IKBISAnnisa/SPMI/STD B/Standar Isi Penelitian/VII/2023**
		Tanggal	**:**	**10 Juli 2023**
	STANDAR ISI PENELITIAN	**Revisi**	**:**	**-**

STANDAR
ISI PENELITIAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Ns. Ziska Herawaty, S.Kep.MKM 2. Bayu Permana Putra, SE.,M.Si	1. Ketua Tim Adhoc 2. Anggota		
Pemeriksaan	Ns. Tety Arofi, S.Kep.,M.Kep	Ka. LPPM		
Persetujuan	dr. Yudhy Iskandar, Mars	Ketua Yayasan		
Penetapan	Ns. Rochmayanti, S.Kep.,M.Kep	Rektor		
Pengendalian	Ida Nuraida, S.ST.,M.Kes	Ka. LPMI		

1. **Visi dan Misi dan Tujuan**

A. Visi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Menjadi Institut Unggul dan Professional di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2036

B. Misi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas, inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi global;
2) Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
3) Mewujudkan program pengabdian kepada masyarakat melalui hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan prima;
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

C. Tujuan Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa

1) Menghasilkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing seluruh sivitas akademika.
2) Menghasilkan penelitian yang unggul dalam bidang kesehatan dan Bisnis untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi**.**
3) Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Menjadi Institut yang dapat mempraktikkan tata kelola yang baik dalam sistem Bisnis perguruan tinggi yang otonom, berasaskan kualitas dan evaluasi diri, terakreditasi, serta akuntabel;
5) Mengembangkan berbagai kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitan, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri;

2. Rasional Standar

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Institut kesehatan dan Bisnis Annisa, salah satu langkah yang ditempuh adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar Isi Penelitian merupakan pedoman minimal mengenai kedalaman dan ruang lingkup materi penelitian yang harus dipertimbangkan.

Standar Isi Penelitian Institut kesehatan dan Bisnis Annisa merujuk pada usaha untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Institut kesehatan dan Bisnis Annisa. Agar pelaksanaan penelitian memiliki efektivitas dan menghasilkan peneliti yang berkualitas, perlu ditetapkan pedoman, parameter, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh para dosen, mahasiswa, serta pimpinan.

3. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1) Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu kegiatan Penelitian
2) Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta etika penelitian.
4) Kegiatan penelitian yang dilakukan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pengembangan dan pemanfaatan Iptek yang memadai yang ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, sesuai dengan perkembangan dan keperluannya serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

4. Pernyataan Isi Standar

1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IKBis Annisa harus menyusun Rencana Strategi dan Peta Jalan Penelitian
2) LPPM harus mensosialisasikan Rencana Strategi dan Peta Jalan Penelitian kepada seluruh dosen minimal 1 tahun sekali
3) LPPM harus memiliki Peta Jalan Penelitian yang relevan dengan penelitian tingkat nasional sampai tingkat internasional
4) LPPM harus melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian melalui kegiatan review pada proposal penelitian
5) LPPM harus mengembangkan skema-skema pada hibah penelitian dasar dan penelitian terapan

5. Strategi Pencapaian Standar

1) Rektor IKBis Annisa menetapkan standar isi penelitian
2) Rektor IKBis Annisa menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian LPPM menyusun Renstra, Peta Jalan Penelitian dan melakukan sosialisasi Renstra, Peta jalan penelitian dan panduan penelitian kepada seluruh dosen minimal 1 tahun sekali
3) LPPM melakukan workshop penyusunan proposal penelitian minimal 1 tahun sekali
4) LPPM melakukan review proposal untuk menelaah kedalaman dan keluasan materi penelitian LPPM melakukan monitoing pelaksanaan penelitian dosen
5) Rektor IKBis Annisa menugaskan LPMI melakukan monitoring dan Audit mutu internal penelitian setiap tahun

6. Indikator Ketercapaian Standar

No	Cakupan Standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2023)	Waktu Pencapaian Standar				
				2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dokumen Formal Penelitian	Tersedianya dokumen formal standar isi penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Rencana Strategis, Peta jalan penelitian, sumberdaya sasaran strategis dan indikator capaian kinerja	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Dilaksanakannya sosialisasi standar Ada Ada Ada Ada Ada Ada isi peneliian, Renstra dan peta jalan penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kedalaman dan keluasan materi penelitian	Dilaksanakannya workshop penyusunan proposal penelitian kepada peneliti/dosen	%	100	100	100	100	100
		LPPM melakukan review proposal untuk menelaah kedalaman dan keluasan materi penelitian	%	100	100	100	100	100
3	Monitoring dan Evaluasi	Dilaksanakannya monitoring dan aduit mutu internal pelaksanaan penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Pihak yang Terlibat

1) Perumusan standar dilaksanakan oleh Warek I, Kepala LPPM dan Kaprodi sesuai SK Rektor Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa
2) Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
3) Pelaksanaan dilakukan oleh Ka LPPM dan Dosen
4) Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Ka. LPPM, Warek I, Ka. Prodi dan Auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian LPMI
5) Pengendalian dilakukan oleh Ka LPPM.
6) Peningkatan dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap bersama dengan LPMI

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

1) Dokumen Renstra dan RIP Penelitian
2) Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
3) Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
4) Dokumen Monev Penelitian
5) Dokumen LPJ kegiatan

9. Referensi

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5) Lampiran Peraturan BAN-PT No.3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi PT
6) Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
8) Rencana Strategis Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa

DOKUMEN
STANDAR PROSES PENELITIAN

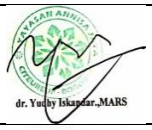
INSTITUT KESEHATAN
DAN BISNIS
annisa

INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Jl. Raya Karanggan No.30, Puspasari, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
(021) 83715935

INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS annisa	**INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA**	**Kode**	**:**	**IKBISAnnisa/SPMI/STD B/Standar Proses Penelitian/VII/2023**
		Tanggal	**:**	**10 Juli 2023**
	STANDAR PROSES PENELITIAN	**Revisi**	**:**	**-**

STANDAR
PROSES PENELITIAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Ns. Ziska Herawaty, S.Kep.MKM 2. Bayu Permana Putra, SE.,M.Si	1. Ketua Tim Adhoc 2. Anggota		
Pemeriksaan	Ns. Tety Arofi, S.Kep.,M.Kep	Ka. LPPM		
Persetujuan	dr. Yudhy Iskandar, Mars	Ketua Yayasan		
Penetapan	Ns. Rochmayanti, S.Kep.,M.Kep	Rektor		
Pengendalian	Ida Nuraida, S.ST.,M.Kes	Ka. LPMI		

1. **Visi dan Misi dan Tujuan**

A. Visi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Menjadi Institut Unggul dan Professional di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2036

B. Misi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas, inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi global;
2) Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
3) Mewujudkan program pengabdian kepada masyarakat melalui hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan prima;
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

C. Tujuan Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa

1) Menghasilkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing seluruh sivitas akademika.
2) Menghasilkan penelitian yang unggul dalam bidang kesehatan dan Bisnis untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi**.**
3) Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Menjadi Institut yang dapat mempraktikkan tata kelola yang baik dalam sistem Bisnis perguruan tinggi yang otonom, berasaskan kualitas dan evaluasi diri, terakreditasi, serta akuntabel;
5) Mengembangkan berbagai kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitan, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri;

2. Rasional Standar

Penelitian merupakan salah satu aspek utama dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil dari upaya penelitian yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi harus difokuskan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks), serta berkontribusi pada peningkatan pengetahuan masyarakat dan daya saing negara. Untuk memastikan bahwa penelitian yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan mengikuti pedoman metode ilmiah dengan sistematis, yang sesuai dengan keanekaragaman ilmiah dan budaya, maka diperlukan suatu standar proses penelitian yang mencakup semua aspek pelaksanaan penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan proses yang baik akan menghasilkan penelitian yang unggul dan dapat bersaing secara global. Standar proses penelitian mencakup kriteria dasar mengenai pelaksanaan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan upaya peningkatan penelitian. Semua proses penelitian harus mematuhi pedoman yang telah diatur oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang standar hasil penelitian sebagai acuan utama dalam melakukan penelitian.

3. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta etika penelitian.

4) Kegiatan penelitian yang dilakukan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pengembangan dan pemanfaatan Iptek yang memadai yang ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, sesuai dengan perkembangan dan keperluannya serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar

1) Rektor IKBis Annisa harus mengesahkan standar mutu dan pedoman mutu penelitian
2) LPPM harus membuat perencanaan penelitian yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing sesuai peta jalan penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain-lain.
3) LPPM harus memfasilitasi dosen/penelitian melakukan kegiatan penelitian diperguruan tinggi lain untuk meningkakan mutu penelitian
4) LPPM harus menjamin pelaksanaan proses penelitian dan memastikan selutuh dokumen bukti pelaksanaan terdokumentasikan dengan baik.
5) Dosen dalam melakukan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
6) LPPM melakukan monitoring internal terhadap proses pelaksanaan penelitian.
7) LPPM harus membuat laporan kegiatan penelitian kepada Rektor IKBis Annisa setiap tahun
8) Rektor IKBis Annisa harus menugaskan LPMI untuk melaksanakan Audit mutu internal kegiatan penelitian setiap tahun

5. Strategi pelaksanaan Standar

1) Rektor IKBis Annisa menetapkan Standar proses penelitian.
2) LPPM melaksanakan sosialisasi Standar proses penelitian.
3) LPPM melaksanakan workshop penulisan proposal secara berkala minimal 1 kali setahun
4) Rektor IKBis Annisa menunjuk Ketua LPMI untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui audit mutu internal setiap tahun

6. Indikator Ketercapaian Standar

No	Cakupan Standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2023)	Waktu Pencapaian Standar				
				2024	2025	2026	2027	2028
1.	Pedoman Penelitian	Adanya Pedoman Penlitian yang disosialisasikan minimal 1 tahun sekali, mudah diakses	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tiap tahun kegiatan penelitian	Adanya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan kegiatan tiap tahun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya kegiatan pelatihan, workshop, seminar, lokakarya penelitian ke perguruan tinggi lain untuk peningkatkan mutu penelitian	Dosen Tetap	5	5	5	5	5

3	Pelaksanaan Proses penelitian	Adanya pedoman tata cara penilaian dan review	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya bukti legal pengangkatan reviewer	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya bukti legalitas penugasan peneliti	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya berita acara hasil monitoring dan evaluasi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya bukti dokumentasi output penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Dosen dalam melakukan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Pelaporan Kegiatan Penelitian	Adanya pelaporan pengelolaan penelitian kepada Rektor IKBis Annisa setiap tahun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Dilaksanakannya kegiatan monitoring dan audit kegiatan penelitian tiap tahun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Pihak yang Terlibat

1) Perumusan standar dilaksanakan oleh Warek I, Kepala LPPM dan Kaprodi sesuai SK Rektor Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa
2) Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
3) Pelaksanaan dilakukan oleh Ka LPPM dan Dosen
4) Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Ka. LPPM, Warek I, Ka. Prodi dan Auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian LPMI
5) Pengendalian dilakukan oleh Ka LPPM.
6) Peningkatan dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap bersama dengan LPMI

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

1) Dokumen Renstra dan RIP Penelitian
2) Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
3) Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
4) Dokumen Monev Penelitian
5) Dokumen LPJ kegiatan

9. Referensi

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5) Lampiran Peraturan BAN-PT No.3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi PT
6) Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
8) Rencana Strategis Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa

DOKUMEN
STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN



INSTITUT KESEHATAN
DAN BISNIS
annisa

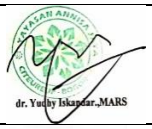
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Jl. Raya Karanggan No.30, Puspasari, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

(021) 83715935

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA	**Kode**	**:**	**IKBISAnnisa/SPMI/STD B/Standar Penilaian Penelitian/VII/2023**
		Tanggal	**:**	**10 Juli 2023**
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	**Revisi**	**:**	**-**

STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Ns. Ziska Herawaty, S.Kep.MKM 2. Bayu Permana Putra, SE.,M.Si	1. Ketua Tim Adhoc 2. Anggota		
Pemeriksaan	Ns. Tety Arofi, S.Kep.,M.Kep	Ka. LPPM		
Persetujuan	dr. Yudhy Iskandar, Mars	Ketua Yayasan		
Penetapan	Ns. Rochmayanti, S.Kep.,M.Kep	Rektor		
Pengendalian	Ida Nuraida, S.ST.,M.Kes	Ka. LPMI		

1. Visi dan Misi dan Tujuan

A. Visi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Menjadi Institut Unggul dan Professional di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2036

B. Misi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas, inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi global;
2) Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
3) Mewujudkan program pengabdian kepada masyarakat melalui hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan prima;
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

C. Tujuan Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa

1) Menghasilkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing seluruh sivitas akademika.
2) Menghasilkan penelitian yang unggul dalam bidang kesehatan dan Bisnis untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi**.**
3) Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Menjadi Institut yang dapat mempraktikkan tata kelola yang baik dalam sistem Bisnis perguruan tinggi yang otonom, berasaskan kualitas dan evaluasi diri, terakreditasi, serta akuntabel;
5) Mengembangkan berbagai kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitan, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri;

2. Rasional Standar

Untuk merealisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa, dirumuskanlah sebuah Pedoman Evaluasi Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian di Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa. Oleh karena itu, diperlukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian sebagai standar minimal yang harus dipenuhi. Penilaian ini mencakup dua aspek penting, yakni penilaian terhadap proposal penelitian yang diajukan untuk mendapatkan pendanaan, serta penilaian terhadap hasil penelitian yang telah selesai, untuk memastikan penggunaan dana yang efisien. Oleh karena itu, standar penilaian penelitian perlu digariskan dengan cermat. Dalam upaya menjadikan

penilaian penelitian lebih efisien dan menghasilkan alumni, dosen, serta karya penelitian yang berkualitas, diperlukan penetapan patokan, ukuran, dan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa di setiap program studi, fakultas, dan institusi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa penilaian penelitian berjalan dengan efektif dan transparan sesuai dengan prinsip objektif, edukatif, akuntabel, dan transparan yang dipegang teguh oleh Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa.

3. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian dan dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2) Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3) Penelitian adalah Kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

4. Pernyataan Isi Standar

1) Rektor IKBis Annisa harus mengesahkan standar dan pedoman penilaian penelitian
2) LPPM memiliki kriteria minimal tetang penilaian proses dan hasil penelitian
3) LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku.
4) LPPM dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5) LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
6) LPPM mengatur Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, karya tulis ilmiah, skripsi, dalam pedoman akademik IKBis Annisa

5. Strategi pelaksanaan Standar

1) Rektor IKBis Annisa menetapkan Standar dan Pedoman Penilaian Penelitian.
2) LPPM melakukan sosialisasi standar dan pedoman penelitian kepada seluruh dosen
3) LPPM menyusun instrumen penilaian denan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
4) Rektor IKBis Annisa menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan penilaian penelitian berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan

6. Indikator Ketercapaian Standar

No	Cakupan Standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2023)	Waktu Pencapaian Standar				
				2024	2025	2026	2027	2028
1.	Pedoman Penilaian Penelitian	Adanya Pedoman Penilaian Penelitian yang telah disahkan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya instrumen penilaian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, karya tulis ilmiah, skripsi, dalam pedoman akademik IKBis Annisa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Pihak yang Terlibat

1) Perumusan standar dilaksanakan oleh Warek I, Kepala LPPM dan Kaprodi sesuai SK Rektor Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa
2) Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
3) Pelaksanaan dilakukan oleh Ka LPPM dan Dosen
4) Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Ka. LPPM, Warek I, Ka. Prodi dan Auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian LPMI
5) Pengendalian dilakukan oleh Ka LPPM.
6) Peningkatan dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap bersama dengan LPMI

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

1) Dokumen Renstra dan RIP Penelitian
2) Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
3) Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
4) Dokumen Monev Penelitian
5) Dokumen LPJ kegiatan
6) Roadmap Penelitian Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
7) Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian
8) Rekaman Hasil Penilaian penelitian
9) Laporan pelaksanaan penilaian penelitian

9. Referensi

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5) Lampiran Peraturan BAN-PT No.3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi PT
6) Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
8) Rencana Strategis Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa

DOKUMEN
STANDAR PENELITI

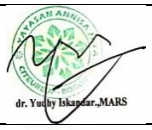
INSTITUT KESEHATAN
DAN BISNIS
annisa

INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Jl. Raya Karanggan No.30, Puspasari, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
(021) 83715935

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA	**Kode**	**:**	**IKBISAnnisa/SPMI/STD B/Standar Peneliti/VII/2023**
		Tanggal	**:**	**10 Juli 2023**
	STANDAR PENELITI	**Revisi**	**:**	**-**

STANDAR PENELITI
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Ns. Ziska Herawaty, S.Kep.MKM 2. Bayu Permana Putra, SE.,M.Si	1. Ketua Tim Adhoc 2. Anggota		
Pemeriksaan	Ns. Tety Arofi, S.Kep.,M.Kep	Ka. LPPM		
Persetujuan	dr. Yudhy Iskandar, Mars	Ketua Yayasan		
Penetapan	Ns. Rochmayanti, S.Kep.,M.Kep	Rektor		
Pengendalian	Ida Nuraida, S.ST.,M.Kes	Ka. LPMI		

1. Visi dan Misi dan Tujuan

A. Visi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Menjadi Institut Unggul dan Professional di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2036

B. Misi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas, inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi global;
2) Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
3) Mewujudkan program pengabdian kepada masyarakat melalui hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan prima;
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

C. Tujuan Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa

1) Menghasilkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing seluruh sivitas akademika.
2) Menghasilkan penelitian yang unggul dalam bidang kesehatan dan Bisnis untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi**.**
3) Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Menjadi Institut yang dapat mempraktikkan tata kelola yang baik dalam sistem Bisnis perguruan tinggi yang otonom, berasaskan kualitas dan evaluasi diri, terakreditasi, serta akuntabel;
5) Mengembangkan berbagai kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitan, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri;

2. Rasional Standar

Untuk mencapai visi dan misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta mewujudkan visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa, diperlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam pelaksanaan penelitian. Dalam rangka mencapai hal tersebut, diperlukan adanya standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses monitoring, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini, Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), telah menetapkan standar penelitian yang mencakup standar untuk para peneliti dalam melaksanakan penelitian.

3. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi standar

1) Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2) Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
3) Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh skim hibah penelitian dan janji peneliti

5. Strategi pelaksanaan Standar

1) Rektor IKBis Annisa menetapkan standar peneliti
2) Rektor IKBis Annisa menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar peneliti

6. Indikator Ketercapaian Standar

No	Cakupan Standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2023)	Waktu Pencapaian Standar				
				2024	2025	2026	2027	2028
1.	Kemampuan Peneliti	Peneliti memiliki metode penelitian yang tepat	%	50	50	80	90	100
		Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Kesesuaian Bidang penelitian dengan peneliti	Adanya kesesuaian bidang keilmuan antara peneliti dengan bidang penelitiannya	%	70	80	100	100	100
		Adanya biodata peneliti yang memuat kualifikasi akademik serta penelitian yang pernah dilakukan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Peta Jalan Penelitian Peneliti	Adanya kelompok riset program studi sesuai peta jalan penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Kemampuan menghasilkan luaran penelitian	Luaran penelitian sesuai dengan skim penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Pihak yang Terlibat

1) Perumusan standar dilaksanakan oleh Warek I, Kepala LPPM dan Kaprodi sesuai SK Rektor Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa
2) Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
3) Pelaksanaan dilakukan oleh Ka LPPM dan Dosen
4) Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Ka. LPPM, Warek I, Ka. Prodi dan Auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian LPMI
5) Pengendalian dilakukan oleh Ka LPPM.
6) Peningkatan dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap bersama dengan LPMI

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

1) Dokumen Renstra dan RIP Penelitian
2) Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
3) Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
4) Dokumen Monev Penelitian
5) Dokumen LPJ kegiatan
6) Roadmap Penelitian Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
7) Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian
8) Rekaman Hasil Penilaian penelitian
9) Laporan pelaksanaan penilaian penelitian

9. Referensi

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5) Lampiran Peraturan BAN-PT No.3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi PT
6) Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
8) Rencana Strategis Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa

DOKUMEN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

INSTITUT KESEHATAN
DAN BISNIS
annisa

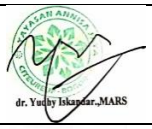
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Jl. Raya Karanggan No.30, Puspasari, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

(021) 83715935

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA	**Kode**	**:**	**IKBISAnnisa/SPMI/STD B/Standar Sarana dan Prasarana Penelitian/VII/2023**
		Tanggal	**:**	**10 Juli 2023**
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	**Revisi**	**:**	**-**

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Ns. Ziska Herawaty, S.Kep.MKM 2. Bayu Permana Putra, SE.,M.Si	1. Ketua Tim Adhoc 2. Anggota		
Pemeriksaan	Ns. Tety Arofi, S.Kep.,M.Kep	Ka. LPPM		
Persetujuan	dr. Yudhy Iskandar, Mars	Ketua Yayasan		
Penetapan	Ns. Rochmayanti, S.Kep.,M.Kep	Rektor		
Pengendalian	Ida Nuraida, S.ST.,M.Kes	Ka. LPMI		

1. Visi dan Misi dan Tujuan

A. Visi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Menjadi Institut Unggul dan Professional di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2036

B. Misi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas, inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi global;
2) Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
3) Mewujudkan program pengabdian kepada masyarakat melalui hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan prima;
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

C. Tujuan Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa

1) Menghasilkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing seluruh sivitas akademika.
2) Menghasilkan penelitian yang unggul dalam bidang kesehatan dan Bisnis untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi**.**
3) Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Menjadi Institut yang dapat mempraktikkan tata kelola yang baik dalam sistem Bisnis perguruan tinggi yang otonom, berasaskan kualitas dan evaluasi diri, terakreditasi, serta akuntabel;
5) Mengembangkan berbagai kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitan, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri;

2. Rasional Standar

Sarana dan prasarana penelitian yang diterapkan di lingkungan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan penelitian yang berkaitan dengan program studi, proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Kualitas dan jumlah fasilitas yang tersedia harus disesuaikan dengan karakteristik ilmiah dari masing-masing program studi. Untuk memastikan ketersediaan dan standar yang memadai dari sarana dan prasarana tersebut, diperlukan penetapan pedoman yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana penelitian.

3. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
   a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
   b) proses pembelajaran; dan
   c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. Pernyataan Isi Standar

1) Rektor IKBis Annisa melalui Wakil Rektor II bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Keuangan menetapkan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan prasarana penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat
2) Wakil Rektor II bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Keuangan harus memastikan sarana dan prasarana penelitian memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan peneliti dan kemanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
3) Rektor IKBis Annisa menetapkan peraturan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana penelitian
4) Wakil Rektor II bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Keuangan harus membuat jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian

5. Strategi Pencapaian Standar

1) Rektor IKBis Annisa menetapkan Standar sarana prasana penelitian
2) Rektor IKBis Annisa menunjuk LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian.
3) Rektor IKBis Annisa menunjuk Wakil Rektor II bidang SDM, sarana dan parasarana, Keuangan untuk membantu LPPM dalam melakukan sosialisasi aturan penggunaan sarana dan prasarana penelitian
4) Wakil Rektor II menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat Program Studi
5) Rektor IKBis Annisa menugaskan LPMI melakukan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana penelitian

6. Indikator Ketercapaian Standar

No	Cakupan Standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2023)	Waktu Pencapaian Standar				
				2024	2025	2026	2027	2028
1.	Ketersediaan Sarana Penelitian	Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan peneliti dan kemanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedianya sarana diseminasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Pengelolaan sarana dan prasarana penelitian	Adanya peraturan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasaran penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Pihak yang Terlibat

1) Perumusan standar dilaksanakan oleh Warek I, Kepala LPPM dan Kaprodi sesuai SK Rektor Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa
2) Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
3) Pelaksanaan dilakukan oleh Ka LPPM dan Dosen
4) Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Ka. LPPM, Warek I, Ka. Prodi dan Auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian LPMI
5) Pengendalian dilakukan oleh Ka LPPM.
6) Peningkatan dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap bersama dengan LPMI

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

1) Dokumen Renstra dan RIP Penelitian
2) Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
3) Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
4) Dokumen Monev Penelitian
5) Dokumen LPJ kegiatan
6) Roadmap Penelitian Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
7) Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian
8) Rekaman Hasil Penilaian penelitian

9) Laporan pelaksanaan penilaian penelitian
10) Dokumen Panduan K3

9. Referensi

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5) Lampiran Peraturan BAN-PT No.3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi PT
6) Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
8) Rencana Strategis Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa

DOKUMEN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

INSTITUT KESEHATAN
DAN BISNIS
annisa

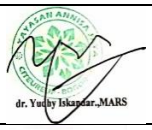
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Jl. Raya Karanggan No.30, Puspasari, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

(021) 83715935

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA	**Kode**	**:**	**IKBISAnnisa/SPMI/STD B/Standar Pengelolaan Penelitian/VII/2023**
		Tanggal	**:**	**10 Juli 2023**
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	**Revisi**	**:**	**-**

STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Ns. Ziska Herawaty, S.Kep.MKM 2. Bayu Permana Putra, SE.,M.Si	1. Ketua Tim Adhoc 2. Anggota		
Pemeriksaan	Ns. Tety Arofi, S.Kep.,M.Kep	Ka. LPPM		
Persetujuan	dr. Yudhy Iskandar, Mars	Ketua Yayasan		
Penetapan	Ns. Rochmayanti, S.Kep.,M.Kep	Rektor		
Pengendalian	Ida Nuraida, S.ST.,M.Kes	Ka. LPMI		

1. Visi dan Misi dan Tujuan

A. Visi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Menjadi Institut Unggul dan Professional di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2036

B. Misi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas, inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi global;
2) Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
3) Mewujudkan program pengabdian kepada masyarakat melalui hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan prima;
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

C. Tujuan Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa

1) Menghasilkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing seluruh sivitas akademika.
2) Menghasilkan penelitian yang unggul dalam bidang kesehatan dan Bisnis untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi**.**
3) Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Menjadi Institut yang dapat mempraktikkan tata kelola yang baik dalam sistem Bisnis perguruan tinggi yang otonom, berasaskan kualitas dan evaluasi diri, terakreditasi, serta akuntabel;
5) Mengembangkan berbagai kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitan, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri;

2. Rasional Standar

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam kegiatan penelitian.

3. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1) Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
2) Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
3) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

1) LPPM harus menysusun rencana Strategis Penelitian yang mencakup: Landasan pengembangan, peta jalan penelitian,sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja
2) LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian IKBis Annisa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
3) LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
4) LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
5) LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
6) LPPM wajib melakukan pengendalian pelaksanaan penelitian
7) LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. LPPM wajib melakukan diseminasi hasil penelitian.
8) LPPM wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
9) LPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya minimal 1 tahun sekali kepada Rektor IKBis Annisa
10) IKBis Annisa wajib:
    a) Melalui Lembaga penjaminan mutu menjaga dan meningkatkan pengelolaan dan fungsi lembaga penelitian secara berkelanjutan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi lembaga penelitian secara berkala minimal 1 tahun sekali
    b) Rektor IKBis Annisa melalui wakil rektor I berupaya meningkatkan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah dan mutu buku ajar

5. Strategi Pencapaian Standar

1) Rektor IKBis Annisa menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana penelitiaan
2) Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi.
3) Ketua LPPM menyusun Rencana strategis serta anggaran pembiayaan penelitian.
4) Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi Rencana strategis, peraturan, pedoman penelitian minimal satu tahun sekali
5) LPPM melaksanakan kegiatan workshop/pelatihan untuk peningkatan kompetensi peneliti/dosen
6) Ketua LPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian

6. Indikator Pencapaian Standar

No	Cakupan Standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2023)	Waktu Pencapaian Standar				
				2024	2025	2026	2027	2028
1.	Perencanaan Penelitian	Adanya Rencana Strategis Penelitian yang memuat : a. landasan pengembangan b. peta jalan penelitian, c. sumber daya, d. sasaran program strategis dan e. indikator kinerja	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya Panduan Pengelolaan Penelitian yang mencakup: a. Perencanaan, b. Pelaksanaan, c. Pengendalian, d. Pemantauan, evaluasi serta e. Pelaporan kegiatan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya Standar Prosedur Operasional (SOP) kegiatan penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Pelaksanaan Penelitian	Adanya Pengumuman. penerimaan proposal penelitian yang dikeluarkan LPPM	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya proposal penelitian yang diusulkan dosen sesuai roadmap penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Dilakukannya penilaian proposal penelitian oleh reviewer	Proposal	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya penetapan Proposal layak	Proposal yang layak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terlaksananya penandatanganan kontrak dengan penelitian	Kontrak penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya Workshop/pelatihan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Pengendalian	Adanya monitoring proses pelaksanaan kegiatan oleh LPPM (Kesesuaian Proposal dengan laporan kegiatan penelitian)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

		Terlaksananya diseminasi hasil penelitian	Publikasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penghargaan bagi peneliti yang berprestasi	orang	2	3	3	5	5
4	Pemantauan & Evaluasi	Adanya monitoring pengelolaan penelitian oleh LPPM	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya Audit Pengelolaan Penelitian oleh Auditor Internal	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Pelaporan Hasil Penelitian	Peneliti wajib menyerahkan laporan kegiatan hasil penelitian kepada LPPM	Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya pelaporan pengelolaan penelitian kepada Rektor IKBis Annisa minimal 1 tahun sekali	Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Pihak yang Terlibat

1) Perumusan standar dilaksanakan oleh Warek I, Kepala LPPM dan Kaprodi sesuai SK Rektor Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa
2) Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
3) Pelaksanaan dilakukan oleh Ka LPPM dan Dosen
4) Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Ka. LPPM, Warek I, Ka. Prodi dan Auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian LPMI
5) Pengendalian dilakukan oleh Ka LPPM.
6) Peningkatan dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap bersama dengan LPMI

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

1) Dokumen Renstra dan RIP Penelitian
2) Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
3) Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
4) Dokumen Monev Penelitian
5) Dokumen LPJ kegiatan
6) Roadmap Penelitian Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
7) Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian
8) Rekaman Hasil Penilaian penelitian
9) Laporan pelaksanaan penilaian penelitian

9. Referensi

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5) Lampiran Peraturan BAN-PT No.3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi PT
6) Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
8) Rencana Strategis Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa

DOKUMEN
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

INSTITUT KESEHATAN
DAN BISNIS
annisa

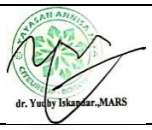
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Jl. Raya Karanggan No.30, Puspasari, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

(021) 83715935

	INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA	**Kode**	**:**	**IKBISAnnisa/SPMI/STD B/Standar Pembiayaan Penelitian/VII/2023**
		Tanggal	**:**	**10 Juli 2023**
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	**Revisi**	**:**	**-**

STANDAR
PEMBIAYAAN PENELITIAN
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Ns. Ziska Herawaty, S.Kep.MKM 2. Bayu Permana Putra, SE.,M.Si	1. Ketua Tim Adhoc 2. Anggota		
Pemeriksaan	Ns. Tety Arofi, S.Kep.,M.Kep	Ka. LPPM		
Persetujuan	dr. Yudhy Iskandar, Mars	Ketua Yayasan		
Penetapan	Ns. Rochmayanti, S.Kep.,M.Kep	Rektor		
Pengendalian	Ida Nuraida, S.ST.,M.Kes	Ka. LPMI		

1. Visi dan Misi dan Tujuan

A. Visi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

Menjadi Institut Unggul dan Professional di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2036

B. Misi INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ANNISA

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas, inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi global;
2) Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
3) Mewujudkan program pengabdian kepada masyarakat melalui hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), inovatif, mandiri, dan mengedepankan pelayanan prima;
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

C. Tujuan Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa

1) Menghasilkan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi pada peningkatan daya saing seluruh sivitas akademika.
2) Menghasilkan penelitian yang unggul dalam bidang kesehatan dan Bisnis untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi**.**
3) Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal yang bernilai guna bagi masyarakat.
4) Menjadi Institut yang dapat mempraktikkan tata kelola yang baik dalam sistem Bisnis perguruan tinggi yang otonom, berasaskan kualitas dan evaluasi diri, terakreditasi, serta akuntabel;
5) Mengembangkan berbagai kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitan, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri;

2. Rasional Standar

Dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan perguruan tinggi, unsur pembiayaan menjadi salah satu elemen kunci yang sangat penting untuk menjamin kesuksesan dan kelancaran semua aktivitas yang dijalankan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan di perguruan tinggi, termasuk dalam konteks kegiatan penelitian, merupakan aspek vital yang memerlukan pengaturan standar pendanaan yang sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku di Bagian Keuangan Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa.

3. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan :

1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu kegiatan Penelitian.
2) Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pernyataan Isi Standar

1) Rektor IKBis Annisa harus menetapkan pedoman pengelolaan penelitian perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban
2) Rektor IKBis Annisa melalui Wakil Rektor II bidang SDM, Sarana dan Prasarana, Keuangan wajib mengalokasikan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3) IKBis Annisa melalui LPPM harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, mitra dan masyarakat
4) Ketua LPPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiyaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor.
5) LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian.
6) IKBis Annisa harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
7) Rektor IKBis Annisa Menugaskan Wakil rektor II bidang SDM, Sarana dan Prasarana, Keuangan berkoordinasi dengan unit terkait melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan penelitian

5. Strategi Pencapaian Standar

1) Rektor IKBis Annisa mengalokasikan dana penelitian
2) Rektor IKBis Annisa menunjuk LPPM sebagai pengelola dana penelitian
3) LPPM melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan penelitian
4) LPPM Memfasilitasi pelaksanaan penelitian

6. Indikator Ketercapaian Standar

No	Cakupan Standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2023)	Waktu Pencapaian Standar				
				2024	2025	2026	2027	2028
1.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Penelitian	Adanya Pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Dana Penelitian	Adanya RAB yang mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian	Dokumen RAB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya RAB penelitian program studi yang diusulkan setiap tahun	Dokumen RAB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya Besaran dana penelitian internal	Rupiah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Adanya Besaran Dana peneliian berasal dari Eksternal	Rupiah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Biaya Insentif	Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah	Rupiah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Jumlah biaya insentif kekayaan intelektual (KI)	Rupiah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Evaluasi Kinerja Keuangan	Terlaksananya evaluasi kinerja pengelolaan keuangan Penelitian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

7. Pihak yang Terlibat

1) Perumusan standar dilaksanakan oleh Warek I, Kepala LPPM dan Kaprodi sesuai SK Rektor Institut Kesehatan Dan Bisnis Annisa
2) Penetapan dilaksanakan oleh Yayasan setelah memperoleh persetujuan senat
3) Pelaksanaan dilakukan oleh Ka LPPM dan Dosen
4) Evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Ka. LPPM, Warek I, Ka. Prodi dan Auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian LPMI
5) Pengendalian dilakukan oleh Ka LPPM.
6) Peningkatan dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap bersama dengan LPMI

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

1) Dokumen Renstra dan RIP Penelitian
2) Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
3) Dokumen Panduan Penelitian Mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
4) Dokumen Monev Penelitian
5) Dokumen LPJ kegiatan
6) Roadmap Penelitian Dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
7) Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian
8) Rekaman Hasil Penilaian penelitian
9) Laporan pelaksanaan penilaian penelitian

9. Referensi

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3) Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5) Lampiran Peraturan BAN-PT No.3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi PT
6) Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7) Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa
8) Rencana Strategis Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa